



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1312/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK 3514105006850010, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pegawai Swasta pada KUD Sumberejo, Tempat tinggal, Kab. Pasuruan, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pekerjaan buruh bangunan, Tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, dengan register perkara Nomor 1312/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen. Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/74/V/2007 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-0132.Kua/15.9.18/PW.01/03/2023 tertanggal 27 Maret 2023;

hal 1 dari 5 halaman Put. No.1312/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 15 Tahun 9 Bulan dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK usia 10 tahun;
3. Bahwa sejak Tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu judi offline dan judi online
 - Bahwa pada tahun 2014 Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi karena diberi informasi oleh teman-teman Tergugat, dan Tergugat sering dijemput oleh teman-temannya untuk nongkrong sampai dini hari;
 - Bahwa semenjak maraknya judi online, Tergugat juga kecanduan judi online, hal ini diketahui Penggugat dari ponsel pribadi milik Tergugat dan akibat perbuatan judi tersebut, Penggugat tidak mendapatkan uang nafkah yang layak dari Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah termasuk untuk anaknya kecuali jika tidak diminta oleh Penggugat. Maka yang berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat karena Penggugat bekerja;
 - Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi, namun Tergugat selalu marah dan meminta Penggugat untuk tidak ikut campur urusan Tergugat
4. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak bulan Februari 2023 selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dimana sekarang Penggugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat. Dan selama pisah kediaman tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 hal 2 dari 5 halaman Put. No.1312/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir karena berdasarkan berita acara relaas panggilan nomor 1312/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 15 juli 2024 dan tanggal 19 juli 2024 Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa majelis Hakin telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dilakukan sebanyak dua kali untuk Tergugat, jurusita Pengganti menerangkan jika Tergugat tidak bertempat tinggal dialamat tersebut, maka majelis Hakim menilai dalil Penggugat mengenai identitas Tergugat adalah tidak jelas sehingga gugatan tersebut kabur (obscur libel);

hal 3 dari 5 halaman Put. No.1312/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan tidak jelasnya identitas Tergugat sehingga gugatan menjadi obscur libel, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Kami oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Riduan,SHI., dan Hj.Alvia Agustina Rahmah,SH. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Imamudin,S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

hal 4 dari 5 halaman Put. No.1312/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Riduan,SHI.

Hj. Alvia Agustina Rahmah,SH.

Panitera Pengganti,

Imamudin,S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 30,000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100,000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 510,000.00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 20,000.00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10,000.00 |
| 6. Meterai | : Rp. 10,000.00 |
| Jumlah | : Rp.680,000.00 (Enam ratus delapan puluh ribu rupiah); |

hal 5 dari 5 halaman Put. No.1312/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)